



PUTUSAN

Nomor 359 / Pid.B / 2024 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi**
Tempat /Tgl Lahir : Lebak / 02 Oktober 1993
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sajira Timur Rt.004/001 Kel.Sajira
Mekar Kec. Sajira Kab. Lebak Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/ /IV2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 22 September 2024.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 25 Juni 2024 Nomor : 359/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 25 Juni 2024 Nomor : 359/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriatna Alias Oleng Bin Supandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* ” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Supriatna Alias Oleng Bin Supandi berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736,
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736, atas nama STNK : BUDI MAULANA, alamat Kp. Hajere Rt.05/02 Desa Tapos Kec. Tenjo Kab. Bogor,
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R2.Q 348.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Finance.

Dikembalikan kepada saksi IDA PARIDA

- 2 (dua) buah anak kunci leter T berikut pegangannya.
- 1 (satu) buah switer warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-144/BGR/06/2024, tertanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomyak Kec. Jasinga Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **"telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi dan Sdr. Roni (DPO) berangkat dari Gagjrug dengan naik kendaraan R2 milik Sdr Roni dan posisi terdakwa Supriyatna di bonceng. Setelah sampai di Gor Jasinga terdakwa berhenti untuk minum kopi dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Bersama Sdr Roni berangkat dari Gor Jasinga Kab. Bogor kearah Tenjo dan terdakwa tetap pada posisi di bonceng sedangkan Sdr Roni menyetir kendaraan. Setelah sampai di daerah Cikopomayak, terdakwa Supriyatna melihat sebuah kendaraan R2 Honda Beat terparkir di depan salon dan saat itu terdakwa Supriyatna dengan Sdr Roni tetap menjalankan kendaraannya kemudian putar balik untuk melihat

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sampai 2 (dua) kali. Setelah terdakwa Supriyatna merasa aman, terdakwa Supriyatna turun dan Sdr Roni tetap berada di atas kendaraan menghadap ke arah Tenjo sambil mengawasi. Selanjutnya terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut, lalu terdakwa Supriyatna tidak mengetahui bahwa terdakwa Supriyatna di kejar oleh massa atau tidak.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 Wib, setelah terdakwa Supriyatna sampai di lampu merah depan Polsek Jasinga dengan membawa kendaraan hasil curian, terdakwa Supriyatna berhenti karena lampu sedang berwarna merah yang selanjutnya seorang laki-laki berpakaian preman mendatangi terdakwa Supriyatna dan mengamankan terdakwa Supriyatna berikut dengan kendaraan R2 Honda Beat yang berhasil di curi oleh terdakwa Supriyatna. Setelah itu terdakwa Supriyatna dibawa ke Polsek jasinga untuk di lakukan interograsi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa Supriyatna memang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian dengan Sdr Roni sewaktu melakukan pertemuan di Pasar Anyar Gagrug Cipanas Banten ke daerah Tangerang Kota dengan perjalanan melewati Gagrug Jasinga, Tenjo dilanjutkan ke Tangerang;

- Bahwa peran terdakwa Supriyatna adalah sebagai pemetik langsung atau yang mengambil kendaraan R2 Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan untuk Sdr Roni berperan mengawasi terdakwa dan situasi di tempat terdakwa akan mencuri kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Supriyatna mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ida Parida Binti Asugiri.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomayak Kab. Bogor, tepatnya di depan salon UNI Kp. Bojong RT 04/04 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena mendengar teriakan saksi Siti Ramdonah yang melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang berteriak maling-maling kemudian saksi dan saksi Siti serta warga mengejar terdakwa, kemudian selanjutnya salah satu warga menelepon polsek Jasinga untuk melaporkan kejadian tersebut dan memberikan tahukan ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa, setelah dapat informasi tersebut saksi Deka Aditia selaku anggota kepolisian sektor Jasinga yang pada saat itu sedang piket kemudian saat di lampu merah saksi Deka Aditia melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi memarkir motor tersebut dalam keadaan terkunci setang ;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, dengan cara kredit di Leasing ;

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736, tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Ida Parida ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ida Parida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Siti Romdononah Alias Bu Irom.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomayak Kab. Bogor, tepatnya di depan salon UNI Kp. Bojong RT 04/04 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, saksi Ida Parida telah kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena mendengar suara klek kemudian saksi keluar dari ruang salon tersebut kemudian saksi Siti Ramdonah yang melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Ida Parida yang berteriak maling-maling lalu saksi Ida Parida dan saksi Siti serta warga mengejar terdakwa, kemudian selanjutnya salah satu warga menelepon polsek Jasinga untuk melaporkan kejadian tersebut dan memberikan tahukan ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa, setelah dapat informasi tersebut saksi Deka Aditia selaku anggota kepolisian sektor Jasinga yang pada saat itu sedang piket kemudian saat di lampu merah saksi Deka Aditia melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat saksi Ida Parida memarkir motor tersebut dalam keadaan terkunci setang ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736, tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Ida Parida ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ida Parida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomayak Kab. Bogor, tepatnya di depan salon UNI Kp. Bojong RT 04/04 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, milik saksi Ida Parida ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi dan Sdr. Roni (DPO) berangkat dari Gagrug dengan naik kendaraan R2 milik Sdr Roni dan posisi terdakwa Supriyatna di bonceng. Setelah sampai di Gor Jasinga terdakwa berhenti untuk minum kopi dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Bersama Sdr Roni berangkat dari Gor Jasinga Kab. Bogor ke arah Tenjo dan terdakwa tetap pada posisi di bonceng sedangkan Sdr Roni menyetir kendaraan. Setelah sampai di daerah Cikopomayak, terdakwa Supriyatna melihat sebuah kendaraan R2 Honda Beat terparkir di depan salon dan saat itu terdakwa Supriyatna dengan Sdr Roni tetap menjalankan kendaraannya kemudian putar balik untuk melihat situasi sampai 2 (dua) kali. Setelah terdakwa Supriyatna merasa aman, terdakwa Supriyatna turun dan Sdr Roni tetap berada di atas kendaraan menghadap ke arah Tenjo sambil mengawasi. Selanjutnya terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut, lalu terdakwa Supriyatna tidak mengetahui bahwa terdakwa Supriyatna di kejar oleh massa atau tidak ;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 Wib, setelah terdakwa Supriyatna sampai di lampu merah depan Polsek Jasinga dengan membawa kendaraan hasil curian, terdakwa Supriyatna berhenti karena lampu sedang berwarna merah yang selanjutnya seorang laki-laki berpakaian preman mendatangi terdakwa Supriyatna dan mengamankan terdakwa Supriyatna berikut dengan kendaraan R2 Honda Beat yang berhasil di curi oleh terdakwa Supriyatna. Setelah itu terdakwa Supriyatna dibawa ke Polsek jasinga untuk di lakukan interograsi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan R2 Honda Beat tersebut;
- Bahwa peran terdakwa Supriyatna adalah sebagai pemetik langsung atau yang mengambil kendaraan R2 Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan untuk Sdr Roni berperan mengawasi terdakwa dan situasi di tempat terdakwa akan mencuri kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736,
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736, atas nama STNK : BUDI MAULANA, alamat Kp. Hajere Rt.05/02 Desa Tapos Kec. Tenjo Kab. Bogor,
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2.Q 348.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di keluarkan oleh PT. Mega Auto Finance.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T berikut pegangannya.
- 1 (satu) buah switer warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomayak Kab. Bogor, tepatnya di depan salon UNI Kp. Bojong RT 04/04 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, telah mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, milik saksi Ida Parida ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi dan Sdr. Roni (DPO) berangkat dari Gagrug dengan naik kendaraan R2 milik Sdr Roni dan posisi terdakwa Supriyatna di bonceng. Setelah sampai di Gor Jasinga terdakwa berhenti untuk minum kopi dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Bersama Sdr Roni berangkat dari Gor Jasinga Kab. Bogor ke arah Tenjo dan terdakwa tetap pada posisi di bonceng sedangkan Sdr Roni menyetir kendaraan. Setelah sampai di daerah Cikopomayak, terdakwa Supriyatna melihat sebuah kendaraan R2 Honda Beat terparkir di depan salon dan saat itu terdakwa Supriyatna dengan Sdr Roni tetap menjalankan kendaraannya kemudian putar balik untuk melihat situasi sampai 2 (dua) kali. Setelah terdakwa Supriyatna merasa aman, terdakwa Supriyatna turun dan Sdr Roni tetap berada di atas kendaraan menghadap ke arah Tenjo sambil mengawasi. Selanjutnya terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut, lalu terdakwa Supriyatna tidak mengetahui bahwa terdakwa Supriyatna di kejar oleh massa atau tidak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 Wib, setelah terdakwa Supriyatna sampai di lampu merah depan Polsek Jasinga dengan membawa kendaraan hasil curian, terdakwa Supriyatna berhenti karena lampu sedang berwarna merah yang selanjutnya seorang laki-laki berpakaian preman mendatangi terdakwa Supriyatna dan mengamankan terdakwa Supriyatna berikut dengan kendaraan R2 Honda Beat yang berhasil di curi oleh terdakwa Supriyatna. Setelah itu terdakwa Supriyatna

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Jasinga untuk di lakukan interograsi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

- Bahwa peran terdakwa Supriyatna adalah sebagai pemetik langsung atau yang mengambil kendaraan R2 Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan untuk Sdr Roni berperan mengawasi terdakwa dan situasi di tempat terdakwa akan mencuri kendaraan R2 Honda Beat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ida Parida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Supriatna Alias Oleng Bin Supandi yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Letnan Sayuti Kp. Pasir Kacang Rt.01/02 Desa Cikopomayak Kab. Bogor, tepatnya di depan salon UNI Kp. Bojong RT 04/04 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor, telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, milik saksi Ida Parida ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi dan Sdr. Roni (DPO) berangkat dari Gagjrug dengan naik kendaraan R2 milik Sdr Roni dan posisi terdakwa Supriyatna di bonceng. Setelah sampai di Gor Jasinga terdakwa berhenti untuk minum kopi dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Bersama Sdr Roni berangkat dari Gor Jasinga Kab. Bogor kearah Tenjo dan terdakwa tetap pada posisi di bonceng sedangkan Sdr Roni menyetir kendaraan. Setelah sampai di daerah Cikopomayak, terdakwa Supriyatna melihat sebuah kendaraan R2 Honda Beat terparkir di depan salon dan saat itu terdakwa Supriyatna dengan Sdr Roni tetap menjalankan kendaraannya kemudian putar balik untuk melihat situasi sampai 2 (dua) kali. Setelah terdakwa Supriyatna merasa aman, terdakwa Supriyatna turun dan Sdr Roni tetap berada di atas kendaraan menghadap ke arah Tenjo sambil mengawasi. Selanjutnya terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut, lalu terdakwa Supriyatna tidak mengetahui bahwa terdakwa Supriyatna di kejar oleh massa atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 14.00 Wib, setelah terdakwa Supriyatna sampai di lampu merah depan Polsek Jasinga dengan membawa kendaraan hasil curian, terdakwa Supriyatna berhenti karena lampu sedang berwarna merah yang selanjutnya seorang laki-laki berpakaian preman mendatangi terdakwa Supriyatna dan mengamankan terdakwa Supriyatna berikut dengan kendaraan R2 Honda Beat yang berhasil di curi oleh terdakwa Supriyatna. Setelah itu terdakwa Supriyatna dibawa ke Polsek jasinga untuk di lakukan interograsi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa Supriyatna adalah sebagai pemetik langsung atau yang mengambil kendaraan R2 Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan untuk Sdr Roni berperan mengawasi terdakwa dan situasi di tempat terdakwa akan mencuri kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Ida Parida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ida Parida seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi dan Sdr. Roni (DPO) berangkat dari Gagjrug dengan naik kendaraan R2 milik Sdr Roni dan posisi terdakwa Supriyatna di bonceng. Setelah sampai di Gor Jasinga

Halaman 12 dari 17

Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhenti untuk minum kopi dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa Bersama Sdr Roni berangkat dari Gor Jasinga Kab. Bogor ke arah Tenjo dan terdakwa tetap pada posisi di bonceng sedangkan Sdr Roni menyetir kendaraan. Setelah sampai di daerah Cikopomayak, terdakwa Supriyatna melihat sebuah kendaraan R2 Honda Beat terparkir di depan salon dan saat itu terdakwa Supriyatna dengan Sdr Roni tetap menjalankan kendaraannya kemudian putar balik untuk melihat situasi sampai 2 (dua) kali. Setelah terdakwa Supriyatna merasa aman, terdakwa Supriyatna turun dan Sdr Roni tetap berada di atas kendaraan menghadap ke arah Tenjo sambil mengawasi. Selanjutnya terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut, lalu terdakwa Supriyatna tidak mengetahui bahwa terdakwa Supriyatna di kejar oleh massa atau tidak ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa Supriyatna adalah sebagai pemetik langsung atau yang mengambil kendaraan R2 Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan untuk Sdr Roni berperan mengawasi terdakwa dan situasi di tempat terdakwa akan mencuri kendaraan R2 Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terdakwa Supriyatna jalan menuju kendaraan R2 Honda Beat yang terparkir di depan salon, kemudian terdakwa merusak tutup kuncinya dengan menggunakan drat 11 dan kontak kendaraan R2 Honda Beat dirusak oleh terdakwa Supriyatna dengan kunci leter T yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa Supriyatna berhasil merusak kunci kontak kendaraan R2 Honda Beat tersebut, terdakwa Supriyatna langsung stater dan menghidupkan kendaraan tersebut yang mana kunci leter T masih menempel di kunci kontak

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 Honda Beat tersebut. Kemudian terdakwa Supriyatna membawa lari kendaraan R2 Honda Beat tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736,
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813,

Halaman 14 dari 17

Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM81E2457736, atas nama STNK : BUDI MAULANA, alamat Kp. Hajere Rt.05/02 Desa Tapos Kec. Tenjo Kab. Bogor,

- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2.Q 348.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di keluarkan oleh PT. Mega Auto Finance.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi IDA PARIDA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 2 (dua) buah anak kunci leter T berikut pegangannya.
- 1 (satu) buah switer warna hitam.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736,
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R.2 Merk Honda Beat, warna Merah hitam, No.Pol.: F-3944-FIJ, tahun 2023, Noka: MH1JM8121PK455813, Nosin: JM81E2457736, atas nama STNK : BUDI MAULANA, alamat Kp. Hajere Rt.05/02 Desa Tapos Kec. Tenjo Kab. Bogor,
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R2.Q 348.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Finance.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi IDA PARIDA.

- 2 (dua) buah anak kunci leter T berikut pegangannya dan
- 1 (satu) buah switer warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** oleh kami **RATIH WIDAYANTI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DEWI APRIYANTI, SH. MH** dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh JULITA WAROUW, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI APRIYANTI, SH. MH

RATIH WIDAYANTI, SH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

Panitera Pengganti

JULITA WAROUW, SH.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)